



P U T U S A N

Nomor : 83 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SISWANTO als. BUNCIS bin MISNAJI ;**
Tempat Lahir : Pasuruan ;
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun / 01 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Randusari Rt.03 Rw.05
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa, Terdakwa SISWANTO als. BUNCIS bin MISNAJI bersama-sama Eko Sucahyono bin Rochim (dalam berkas perkara tersendiri), dan Hidayat, Simbun, serta Billy (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 pukul 16.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat diatas bak truck yang sedang berjalan di Jalan HOS Cokroaminnoto Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya di tempat-tempat



lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa bersama-sama Siswanto alias Buncis bin Misnaji, Hidayat, Simbun, dan Billy berdiri dipertigaan Jalan HOS Cokroaminoto Kota Pasuruan sengaja menunggu truck yang berjalan menuju arah terminal Pasuruan dan ketika ada truck yang sedang berhenti karena lampu merah Terdakwa, Siswanto alias bin Misnaji, Hidayat, Simbun, dan Billy langsung naik keatas bak truck dan Terdakwa melihat diatas bak truck ada 8 orang yaitu saksi M.Malikul, Pandu M, Uun F, Hendra Paksi, Dimas Vebri, M.Khoiron, A.Jefri dan Agus Rizki, kemudian Terdakwa langsung menakut-nakuti ke 8 orang tersebut dengan kata-kata "mumpung belum, gitar kalau dipukulkan ke kepalamu bocor, kemudian Terdakwa menunggu Hidayat, Simbun, dan Billy meminta dan mengambil paksa handphone, uang dan barang lainnya dari masing-masing saksi tersebut, sedang Eko Sucahyono mengayun-ayunkan / memutar-mutar (seperti koboy) ikat pinggangnya dan memperlihatkan parang yang terselip dipinggangnya, kemudian ketika handphone, uang dan barang lainnya telah dikuasai oleh Hidayat, Simbun, dan Billy diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dimasukan kedalam tas yang dibawa Terdakwa, dan melihat ada salah seorang saksi yang menolak untuk menyerahkan barangnya lalu Eko Sucahyono memukul muka saksi tersebut dengan menggunakan sandal, dan Eko Sucahyono mencambukan ikat pinggang kearah 2 orang saksi, salah satunya ke kepala saksi Dimas Vebri hingga menyebabkan kepala Dimas Vebri luka dan mengeluarkan darah sesuai dengan *Visum et Repertum* no.440/04/430. Tanggal 12-06-2015 atas nama Dimas Vebri Pradana terdapat luka robek sepanjang 1 cm;

- Bahwa setelah hasil rampasan berupa handphone, uang dan barang lainnya yang telah terkumpul dan ada didalam tas Terdakwa, Terdakwa, Siswanto alias Buncis bin Misnaji, Hidayat, Simbun, dan Billy secara bersama-sama turun dari bak truck di perempatan Rumah Sakit Purut kemudian Terdakwa dan Siswanto alias Buncis bin Misnaji, Hidayat, Simbun, dan Billy berjalan menuju GOR;



- Bahwa, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama-sama Eko Sucahyono bin Rochim, Hidayat, Simbun, dan Billy pergi menuju alun-alun kota Pasuruan untuk menjual hasil rampasan, dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U,

KEDUA:

Bahwa, Terdakwa SISWANTO als. BUNCIS bin MISNAJI bersama-sama Eko Sucahyono bin Rochim (dalam berkas perkara tersendiri), dan Hidayat, Simbun, serta Billy (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 pukul 16.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat diatas bak truck yang sedang berjalan di Jalan HOS Cokroaminnoto Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil suatu barang berupa handphone dan uang tunai yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa bersama-sama Siswanto alias Buncis bin Misnaji, Hidayat, Simbun, dan Billy berdiri dipertigaan Jalan HOS Cokroaminnoto Kota Pasuruan sengaja menunggu truck yang berjalan menuju arah terminal Pasuruan dan ketika ada truck yang sedang berhenti karena lampu merah Terdakwa, Siswanto alias bin Misnaji, Hidayat, Simbun, dan Billy langsung naik keatas bak truck dan Terdakwa melihat diatas bak truck ada 8 orang yaitu saksi M.Malikul, Pandu M, Uun F, Hendra Paksi, Dimas Vebri, M.Khoiron, A.Jefri dan Agus Rizki, kemudian Terdakwa langsung menakut-nakuti ke 8 orang tersebut dengan kata-kata "mumpung belum, gitar kalau dipukulkan ke kepalamu bocor, kemudian Terdakwa menunggu Hidayat, Simbun, dan Billy meminta dan mengambil paksa handphone, uang dan barang lainnya dari masing-masing saksi tersebut, sedang Eko Sucahyono mengayun-ayunkan / memutar-mutar (seperti koboy)



ikat pinggangnya dan memperlihatkan parang yang terselip dipinggangnya, kemudian ketika handphone, uang dan barang lainnya telah dikuasai oleh Hidayat, Simbun, dan Billy diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dimasukan kedalam tas yang dibawa Terdakwa, dan melihat ada salah seorang saksi yang menolak untuk menyerahkan barangnya lalu Eko Sucahyono memukul muka saksi tersebut dengan menggunakan sandal, dan Eko Sucahyono mencambukan ikat pinggang kearah 2 orang saksi, salah satunya ke kepala saksi Dimas Vebri hingga menyebabkan kepala Dimas Vebri luka dan mengeluarkan darah sesuai dengan *Visum et Repertum* no.440/04/430. Tanggal 12-06-2015 atas nama Dimas Vebri Pradana terdapat luka robek sepanjang 1 cm;

- Bahwa setelah hasil rampasan berupa handphone, uang dan barang lainnya yang telah terkumpul dan ada didalam tas Terdakwa, Terdakwa, Siswanto alias Buncis bin Misnaji, Hidayat, Simbun, dan Billy secara bersama-sama turun dari bak truck di perempatan Rumah Sakit Purut kemudian Terdakwa dan Siswanto alias Buncis bin Misnaji, Hidayat, Simbun, dan Billy berjalan menuju GOR;

- Bahwa, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama-sama Eko Sucahyono bin Rochim, Hidayat, Simbun, dan Billy pergi menuju alun-alun kota Pasuruan untuk menjual hasil rampasan, dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pasuruan tanggal 22 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO als. BUNCIS bin MISNAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan ke-satu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO als. BUNCIS bin MISNAJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - - Uang tunai Rp.55.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah dosbook HP;
- 1 lembar kaos warna hitam bertuliskan "bandung Anderground";

Dikembalikan kepada saksi Dimas Vebri Pradana;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Psr, tanggal 08 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Alias BUNCIS Bin MISNAJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dos handphone;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Bandung Anderground dikembalikan kepada para korban melalui saksi Dimas Vebri;
 - uang tunai sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta.Pid/2015/PN.Psr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 02 November 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 83 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 02 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yakni dalam hal sebagai berikut :

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pasuruan dalam menjatuhkan putusannya tidak mengacu pada Pasal 183 KUHP. Yaitu :

Dalam pertimbangannya :

1. Pada keterangan Terdakwa halaman 25,

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang parang dan ikat pinggang.....dst. Adalah salah. Tentang parang dan ikat pinggang, pada saat pemeriksaan Terdakwa telah ditanyakan oleh salah satu anggota majelis hakim, dan Terdakwa menjawab bahwa parang dan ikat pinggang adalah kepunyaan Billy (salah satu pelaku yang belum tertangkap);



Keterangan Terdakwa tentang parang dan ikat pinggang tersebut, jika dikaitkan dengan keterangan saksi Dimas Vebri Pradana maka antara satu dan lainnya bersesuaian;

1. Pendapat Majelis Hakim mengenai saksi Haris Farizy merupakan saksi De Audit, adalah salah. Saksi Haris Farizi, adalah anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota, berdasarkan surat perintah tugas nomor : SP.Kap/53/V/2015/Reskrim tanggal 31 Mei 2015 bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siswanto al. Buncis bin Munaji atas dasar penglihatan dari saksi Agus Risky sebagai korban tindak pidana pemerasan yang diajak saksi Haris Farizi untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya berdasarkan kewenangan saksi dan ketentuan pasal 1 angka 5. dilakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa Siswanto al. Buncis bin Munaji, dari pemeriksaan awal tersebut dapat disimpulkan adanya peristiwa tindak pidana dan salah satu pelakunya adalah Terdakwa Siswanto al. Buncis bin Munaji. Atas dasar pemeriksaan awal dan kewenangan dari saksi Haris Farizi sebagai anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota itulah yang menjadi alasan saksi Haris Farizi dihadirkan sebagai saksi. Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf c. saksi Haris Farizi bukanlah sebagai saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita orang lain, dengan demikian keterangan saksi memiliki nilai pembuktian yang sah;
2. Didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, tidak ada satupun yang menyiratkan bahwa Terdakwa Siswanto al. Buncis bin Munaji bukan sebagai salah satu pelaku tindak pidana pemerasan baik dalam BAP pertama maupun dalam BAP tambahan. Oleh karena BAP dibuat oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan atas sumpah jabatan, maka Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.
3. Dipersidangan telah terungkap pula bahwa :
 - Terdakwa membenarkan pada saat tindak pidana terjadi Terdakwa mengenakan kaos warna merah, fakta persidangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Dimas Vebri Pradana yang hafal dengan Terdakwa, selain dari wajah Terdakwa juga



pakaian yang dikenakan Terdakwa adalah kaos warna merah, serta peranan Terdakwa yang menonjol sebagai penerima hasil rampasan yang dilakukan oleh Hida, Sibun dan Billy;

- Bahwa, tentang parang dan ikat pinggang telah pula terungkap dalam keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa parang dan ikat pinggang adalah kepunyaan Billy. (tidak dicantumkan dalam putusan Majelis Hakim). Dengan demikian ada persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Dimas Vebri Pradana terutama mengenai kaos warna merah yang dikenakan Terdakwa, parang dan ikat ponggang juga didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, baik dalam BAP pertama maupun dalam BAP tambahan yang tidak ada satupun dari keterangan Terdakwa menyiratkan bahwa Terdakwa Siswanto al. Buncis bin Munaji bukan sebagai salah satu pelaku tindak pidana pemerasan. Maka hal ini pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHAP, yaitu petunjuk;

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan telah salah menerapkan dan menilai keterangan Terdakwa,

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan Terdakwa adalah salah dan tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi Terdakwa itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (3) KUHAP, seperti keterangan Terdakwa pada BAP dikatakan oleh Terdakwa merupakan karangan Terdakwa sendiri, seharusnya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah berbohong, oleh karena keterangan Terdakwa didalam BAP bersesuaian dengan keterangan para saksi korban, terutama keterangan saksi Dimas Verbri Pradana dipersidangan.;
- Bahwa, seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu mengenai Surat Dakwaan yang telah dibaca oleh Terdakwa ketika menerima tembusan Surat Pelimpahan Perkara, dan ketika Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan. atas dibacakannya Surat Dakwaan tersebut Majelis Hakim telah menayakan kebenaran dari Surat Dakwaan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan



membenarkan Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan yang dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Factil* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Tidak ternyata Terdakwa memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang tersebut memberikan barang milik orang lain kepadanya, atau mengambil barang kepunyaan orang lain;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan tidak satupun mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri dan mengetahui sendiri perbuatan materiil Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2016** oleh oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd / **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyono, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002